



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, 25 September 2018

Perihal : Perubahan Nama dan Tempat Lahir

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Bitung  
Di-  
Bitung

Dengan Hormat,  
Saya Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVITA YULIASTRI MANENEKE  
TTL : SIAU, 14 SEPTEMBER 1988  
Umur : 30 TAHUN  
Warga Negara : INDONESIA  
Agama : KRISTEN  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : HONORER GURU  
Status Nikah : BELUM KAWIN  
Pendidikan : S1  
No.Hp : 0813 8039 1663  
Alamat : KELURAHAN KAREKO LINGKUNGAN III

Adapun dasar permasalahan yang pemohon sampaikan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon terlahir dengan nama "Novita Yuliastri Maneneke" , Lahir di Siau tanggal 14 September 1988, anak dari pasangan suami istri "RUDOLF MANENEKE (Alm) dan RIT LOMBONE" , Berdasarkan nomor akte kelahiran No. 359/K/Ist/ Btg/ 1997.
2. Bahwa nama dan tempat lahir yang tertera pada akte kelahiran , KTP dan Kartu Keluarga tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Ijasah dari SD, SMP, SMA dan S1 ;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti/ merubah nama dan tempat lahir pemohon tersebut adalah karena ada kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon pada akte kelahiran pemohon tertanggal 24 Maret 1997 Nomor 75 tentang kelahiran menurut Stbl 1933.
4. Bahwa alasan pemohon mengganti/ merubah nama dan tempat lahir pemohon tersebut adalah guna untuk mengikuti Tes Seleksi CPNS 2018.
5. Bahwa untuk pergantian/ perubahan nama dan tempat lahir pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari pengadilan negeri setempat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama dan Tempat lahir pemohon dari NOVITA YULIASTRI dirubah menjadi NOVITA YULIASTRI MANENEKE dan Sangir Talud dirubah menjadi Siau pada akta kelahiran pemohon tertanggal 24 Maret 1997.
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dapat mencatatkan perubahan nama dan tempat lahir pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu ;
4. Biaya-biaya menurut Hukum.

Hormat Pemohon

NOVITA YULIASTRI MANENEKE